

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975](#) tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975](#) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
1999/2000.

Pasal 1

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 640.375.857.000,00 bertambah Rp. 301.342.669.000,00 sehingga menjadi Rp. 941.718.526.000,00.

(2) Perubahan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan

Rp. 399.617.948.000,00

Bertambah Rp. 239.106.636.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan

Rp. 638.724.584.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 240.757.909.000,00

Bertambah Rp. 62.236.033.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 302.993.942.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rincian Perubahan Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Rincian Penambahan Anggaran Pembangunan dimaksud Pasal 1 Ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 40.553.277.000,00 bertambah sejumlah Rp. 44.939.761.000,00 sehingga menjadi Rp. 85.493.038.000,00
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;